



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Muchamad Heri bin Muhtari
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun/ 27 Pebruari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kebantenan Rt 005/007 Kelurahan Semper Timur
Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 10 Pebruari 2020, sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai tanggal 19 April 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
5. Penuntut perpanjangan pertama oleh oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai tanggal 29 Juni 2020 ;
6. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai tanggal 10 Juli 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai tanggal 8 September 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muchamad Heri bin Muhtari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal sabu dengan berat netto 0,512 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,0452 gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam abu-abu No. Polisi 6051 UVK ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama Muchamad Heri bin Muhtari;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu,

Bahwa ia Terdakwa **MUCHAMAD HERI bin MUHTARI** bersama-sama dengan **MUSTADIM FAUZAN bin MAIDI** (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Kebon Pisang Kp. Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Polisi B 6051 UVK memanggil dan mengajak **MUSTADIM FAUZAN bin MAIDI** untuk membeli sabu secara patungan dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan **MUSTADIM FAUZAN bin MAIDI** sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), selanjutnya keduanya berangkat ke daerah Kebon Pisang Kp. Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian bertemu dengan seseorang yang dipanggil **EMAK** (dalam Daftar Pencarian Orang), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada **EMAK** dan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu, adapun setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa dan **MUSTADIM FAUZAN bin MAIDI** pulang meninggalkan daerah tersebut akan tetapi pada saat dalam perjalanan keduanya tertangkap oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa adapun Terdakwa dan **MUSTADIM FAUZAN bin MAIDI** membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 0646/ NNF/ 2020 tanggal 17 Februari 2020, adapun 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,0512 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,0452 gram yang Terdakwa dan MUSTADIM FAUZAN bin MAIDI beli dari EMAK tersebut benar/ positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

Kedua,

Bahwa ia Terdakwa **MUCHAMAD HERI bin MUHTARI** bersama-sama dengan MUSTADIM FAUZAN bin MAIDI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jl. Gorontalo Raya Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wib ketika Terdakwa dan MUSTADIM FAUZAN bin MAIDI yang berboncengan sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Polisi B 6051 UVK membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal sabu melintas di Jl. Gorontalo Raya Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, selanjutnya Terdakwa dan MUSTADIM FAUZAN bin MAIDI diberhentikan oleh Anggota Kepolisian lalu Terdakwa dan MUSTADIM FAUZAN bin MAIDI digeledah sehingga ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu dari genggam tangan Terdakwa.

- Bahwa adapun 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan MUSTADIM FAUZAN bin MAIDI yang sedianya akan mereka gunakan atau konsumsi bersama.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 0646/ NNF/ 2020 tanggal 17 Februari 2020, adapun 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu dengan berat netto 0,0512 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,0452 gram yang ditemukan dari Terdakwa dan MUSTADIM FAUZAN tersebut benar/ positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Gorontalo Raya Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, saksi terlebih dahulu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal Narkotika jenis sabu dari genggamannya Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun sabu tersebut adalah milik mereka berdua ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Mustadim Fauzan ditangkap sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam No Polisi B 6051 UVK ;
- Bahwa adapun awalnya saksi bersama rekannya sedang melakukan pemantauan di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu saksi melihat 2 (dua) orang berboncengan motor dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga langsung menghentikan laju sepeda motor dan melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa, adapun Terdakwa bersama Musatadin Fauzan memperoleh sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama EMAS pada tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wib bertempat di kebun pisang kampung Bahari. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 Putusan Nomor 685 /Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual narkoba golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi JACKSON SILALAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Gorontalao Raya Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, saksi terlebih dahulu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal Narkoba jenis sabu dari genggamannya Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun sabu tersebut adalah milik mereka berdua ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Mustadim Fauzan ditangkap sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam No Polisi B 6051 UVK ;
- Bahwa adapun awalnya saksi bersama rekannya sedang melakukan pemantauan di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu saksi melihat 2 (dua) orang berboncengan motor dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga langsung menghentikan laju sepeda motor dan melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa, adapun Terdakwa bersama Musatadin Fauzan memperoleh sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama EMAK pada tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wib bertempat di kebun pisang kampung Bahari.

Halaman 6 Putusan Nomor 685 /Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual narkoba golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Gorontalao Raya Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, saksi terlebih dahulu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal Narkotika jenis sabu dari genggamannya Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun sabu tersebut adalah milik mereka berdua ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Mustadim Fauzan ditangkap sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam No Polisi B 6051 UVK ;
- Bahwa adapun awalnya saksi bersama rekannya sedang melakukan pemantauan di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu saksi melihat 2 (dua) orang berboncengan motor dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga langsung menghentikan laju sepeda motor dan melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa, adapun Terdakwa bersama Musatadin Fauzan memperoleh sabu tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dibeli dari seseorang yang bernama EMAK pada tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wib bertempat dikebun pisang kampung Bahari. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual narkoba golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris tanggal 17 Pebruari 2020 adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal sabu dengan berat netto 0,0512 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,0452 gram yang Terdakwa dan Mustadim Fauzan bin Maidi dari Emak tersebut benar /positif mengandung metamfetamena yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Gorontalao Raya Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, saksi terlebih dahulu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal Narkoba jenis sabu dari genggaman Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun sabu tersebut adalah milik mereka berdua ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Mustadim Fauzan ditangkap sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam No Polisi B 6051 UVK ;
- Bahwa adapun awalnya saksi bersama rekannya sedang melakukan pemantauan di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu saksi

Halaman 8 Putusan Nomor 685 /Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 2 (dua) orang berboncengan motor dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga langsung menghentikan laju sepeda motor dan melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa, adapun Terdakwa bersama Musatadin Fauzan memperoleh sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama EMAK pada tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wib bertempat dikebun pisang kampung Bahari. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual narkotika golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0646/NFF/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal sabu dengan berat netto 0,0512 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,0452 gram yang Terdakwa dan Mustadim Fauzan bin Maidi dari Emak tersebut benar /positif mengandung metamfetamena yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURi No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 9 Putusan Nomor 685 /Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa Muchamad Heri Bin Muntari yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi alat bukti Surat Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan kemuka persidangan telah diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa adapun Terdakwa dan Mustadim Fauzan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal sabu dengan berat netto 0,0512 gram sabu tersebut dari EMAK tanpa ijin dari pihak yang berwenang dimana sabu tersebut juga tidak diperuntukan sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian unsure ke-2 tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Gorontalao Raya Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, saksi terlebih dahulu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal Narkotika jenis sabu dari genggaman Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun sabu tersebut adalah milik mereka berdua ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Mustadim Fauzan ditangkap sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam No Polisi B 6051 UVK ;
- Bahwa adapun awalnya saksi bersama rekannya sedang melakukan pemantauan di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu saksi melihat 2 (dua) orang berboncengan motor dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga langsung menghentikan laju sepeda motor dan melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa, adapun Terdakwa bersama Musatadin Fauzan memperoleh sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama EMAK pada tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wib bertempat di kebun pisang kampung Bahari. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah), dengan demikian unsure ke-3 telah terpenuhi ;

Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Gorontalao Raya Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, saksi terlebih dahulu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal Narkotika jenis sabu dari genggaman Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun sabu tersebut adalah milik mereka berdua ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Mustadim Fauzan ditangkap sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam No Polisi B 6051 UVK ;

Halaman 11 Putusan Nomor 685 /Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun awalnya saksi bersama rekannya sedang melakukan pemantauan di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu saksi melihat 2 (dua) orang berboncengan motor dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga langsung menghentikan laju sepeda motor dan melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut ;

Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa, adapun Terdakwa bersama Musatadin Fauzan memperoleh sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama EMAK pada tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wib bertempat dikebun pisang kampung Bahari. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah), Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis shabu berat netto 0,0512 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muchamad Heri bin Muhtari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal sabu dengan berat netto 0,0512 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,0452 gram ;.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam abu-abu No. Polisi 6051 UVK

Dikembalikan kepada terdakwa atas nama MUCHAMAD HERI bin MUHTARI ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 13 Putusan Nomor 685 /Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sarwono S.H., M.Hum dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhri, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Irfano Rukmana, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H..

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Juhri, S.H.